



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zendri Johanta Tarigan
2. Tempat lahir : Pem.Tanah Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Andarasi Nagori Parbalokan Kec. Tanah Jawa
Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Zendri Johanta Tarigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZENDRI JOHANTA TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZENDRI JOHANTA TARIGAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam berisi angka tebakkan judi jenis togel
 - 1 (satu) lembar kertas rokok berisi angka-angka tebakkan judi jenis togel;
 - 1 (satu) buah pulpen

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yan seringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa pada saat penangkapan bersifat kooperatif dan selama menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ZENDRI JOHANTA TARIGAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi milik seorang bernama Inem yang terletak di Nagori Perbalokan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sedang duduk sendirian sedang memegang pulpen menulis angka-angka disecarik potongan kertas, lalu datang saksi Yudi Darma, saksi Dedi F. Damanik dan saksi Jefri Girsang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik seorang bernama Inem yang terletak di Nagori Perbalokan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sering terjadi perjudian tebak angka jenis togel kemudian para saksi mendatangi warung tersebut dan melihat Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas rokok berisi angka-angka tebak jenis togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam berisi angka tebak jenis togel, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tebak angka jenis togel dari para pemesan;

Adapun perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dengan cara Terdakwa menerima pesanan angka dari para pemesan yang bisa memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat)

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dimana penebak/pemesan membayar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakannya, selanjutnya Terdakwa menuliskan di secarik/potongan kertas dan kemudian mengirimkan angka tebakannya tersebut kepada seorang yang diakui Terdakwa bernama Sumari (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai Bandar melalui handphone dan pada saat nomor keluar sekitar pukul 18.00 wib apabila tebakannya angka pemesanan benar 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa ada memperoleh keuntungan setiap hari sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan angka tebakannya judi jenis Kim Hongkong Terdakwa dari memesan nomor angkat tebakannya judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan 25% yaitu sebesar Rp50.000,00 setiap putarannya dan yang memberikan adalah seorang bernama Sumari. Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ZENDRI JOHANTA TARIGAN pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi milik seorang bernama Inem yang terletak di Nagori Perbalokan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sedang duduk sendirian sedang memegang pulpen menulis angka-angka disecarik potongan kertas, lalu datang saksi Yudi Darma, saksi Dedi F. Damanik dan saksi Jefri Girsang, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi milik seorang bernama Inem yang terletak di Nagori Perbalokan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, yang merupakan tempat orang duduk dan membeli kopi atau the, sering terjadi perjudian tebak angka jenis togel kemudian para saksi mendatangi warung tersebut dan melihat Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas rokok berisi angka-angka tebak jenis togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam berisi angka tebak judi jenis togel, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tebak angka jenis togel dari para pemesan;

Adapun perjudian jenis togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dengan cara Terdakwa menerima pesanan angka dari para pemesan yang bisa memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana penebak/pemesan membayar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakannya, selanjutnya Terdakwa menuliskan di secarik/potongan kertas dan kemudian mengirimkan angka tebak tersebut kepada seorang yang diakui Terdakwa bernama Sumari (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai Bandar melalui handphone dan pada saat nomor keluar sekitar pukul 18.00 wib apabila tebak angka pemesan benar 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dari para pemainnya melainkan berdasarkan untung-untungan saja. Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa ada memperoleh keuntungan setiap hari sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan angka tebak judi jenis Kim Hongkong Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim



dari memesan nomor angkat tebakkan judi jenis togel tersebut mendapat keuntungan 25% yaitu sebesar Rp50.000,00 setiap putarannya dan yang memberikan adalah seorang bernama Sumari. Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut adalah tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yudi Darma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi milik Saksi Inem di Nagori Parbalokan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun karena melakukan penyelenggaraan perjudian tebak angka Kim Hongkong;
 - Bahwa apabila pemasang membeli 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan apabila pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka maka pembeli/ pemasang mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa memiliki bandar bernama Sumari (DPO) dan ketika dilakukan pengembangan tidak berada ditempat dan dari Sumari Terdakwa mendapat upah 25% dari jumlah pembelian pemesan yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Kim hongkong tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



2. Jefri Girsang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi milik Saksi Inem di Nagori Parbalokan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun karena melakukan penyelenggaraan perjudian tebak angka Kim Hongkong;
 - Bahwa apabila pemasang membeli 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan berhasil menebak 2 (dua) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan apabila pemasang dapat menebak 3 (tiga) angka maka pembeli/ pemasang mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa memiliki bandar bernama Sumari (DPO) dan ketika dilakukan pengembangan tidak berada ditempat dan dari Sumari Terdakwa mendapat upah 25% dari jumlah pembelian pemesan yaitu sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi jenis Kim hongkong tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Inem, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di warung kopi milik Saksi di Nagori Parbalokan Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun karena melakukan penyelenggaraan perjudian tebak angka Kim Hongkong;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 08.00 wib saksi meminta Terdakwa untuk membantu memperbaiki warungnya yang rusak karena kebanjiran dan saat saksi berada dibelakang warung saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sedang duduk untuk merekap tulisan pemesan angka tebak judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sering duduk minum kopi diwarungnya dan merupakan tetangga namun tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel diwarungnya karena setiap setelah mengantarkan makan/minum pada pembeli saksi langsung masuk kedapur warung untuk memasak atau menyiapkan pesanan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menulis pesanan nomor angka tebak judi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di earung kopi milik Saksi Inem yang terletak di nagori Parbalokan kecamatan tanah Jawa Kabupaten Simalungun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pesanan angka dari para pemesan yang bisa memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana penebak/pemesan membayut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakannya, selanjutnya Terdakwa menuliskan di secarik/potongan kertas dan kemudian mengirimkan angka tebakannya tersebut kepada seorang yang diakui Terdakwa bernama Sumari (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai Bandar melalui handphone dan pada saat nomor keluar sekitar pukul 18.00 wib apabila tebakannya angka pemesan benar 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset Terdakwa paling tinggi perputaran sekali menulis togel adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu 25% nya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Sumari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi togel Kim Hongkong;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diselenggarakannya perjudian angka tebak jenis togel tersebut yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam berisi angka tebak judi jenis togel;
- 1 (satu) lembar kertas rokok berisi angka-angka tebak judi jenis togel;
- 1 (satu) buah pulpen
- Uang tunai sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang menulis pesanan nomor angka tebak judi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di earung kopi milik Saksi Inem yang terletak di nagori Parbalokan kecamatan tanah Jawa Kabupaten Simalungun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pesanan angka dari para pemesan yang bisa memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana penebak/pemesan membayut sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakannya, selanjutnya Terdakwa menuliskan di secarik/potongan kertas dan kemudian mengirimkan angka tebak tersebut kepada seorang yang diakui Terdakwa bernama Sumari (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai Bandar melalui handphone dan pada saat nomor keluar sekitar pukul 18.00 wib apabila tebak angka pemesan benar 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset Terdakwa paling tinggi perputaran sekali menulis togel adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu 25% nya dalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Sumari, yang mana perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi togel Kim Hongkong;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat bagi diri Terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.Unsur Barangsiapa Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Barangsiapa*" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa Zendri Johanta Tarigan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in Persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta perkara ini dimana telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib di earung kopi milik Saksi Inem yang terletak di nagori Parbalokan kecamatan tanah Jawa Kabupaten Simalungun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima pesanan angka dari para pemesan yang bisa memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dimana penebak/pemesan membayar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk setiap angka tebakannya, selanjutnya Terdakwa menuliskan di secarik/potongan kertas dan kemudian mengirimkan angka tebakannya tersebut kepada seorang yang diakui Terdakwa bernama Sumari (Daftar Pencarian Orang) yang berperan sebagai Bandar melalui handphone dan pada saat nomor keluar sekitar pukul 18.00 wib apabila tebakannya benar 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa omset Terdakwa paling tinggi perputaran sekali menulis togel adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu 25% nya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari Sumari, yang mana perbuatan tersebut sudah 1 (satu) bulan dilakukan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin untuk bermain judi togel Kim Hongkong;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam berisi angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) lembar kertas rokok berisi angka-angka tebakkan judi jenis togel, 1 (satu) buah pulpe, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZENDRI JOHANTA TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna hitam berisi angka tebakkan judi jenis togel;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok berisi angka-angka tebakkan judi jenis togel;
 - 1 (satu) buah pulpen;Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Heriwyat Sembiring, SE., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Sim



d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Heriway Sembiring, SE., S.H.